KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOTA KESEPAHAMAN
DAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT TERKAIT PENANAMAN MODAL

NOMOR: 5 / P / A.13 / 2024
NOMOR: 085/UN8/KS.01/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat (02-05-2024)**, bertempat di **Banjarmasin**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IMAM SOEJOEDI S.E., M.M. selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 88/TPA Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. Prof. Dr. AHMAD, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 58843/MPK.A/KP.06.02/ 2022, tanggal 9 September 2022, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat, yang berkedudukan di Jalan Brigjend. H. Hasan Basry, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK.**

Pihak I	Pihak II

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 159) dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160);

b. bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.05/2022 adalah Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang mempunyai tugas dan fungsi utama untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

c. bahwa sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan **PARA PIHAK** daya saing penanaman modal dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Terkait Penanaman Modal (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi serta kompetensinya.

(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk penguatan peran dan kontribusi penanaman modal dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. pendidikan dan pelatihan;

Pihak I	Pihak II

b. penelitian dan kajian bersama terkait perencanaan, kebijakan dan peraturan penanaman modal, serta kemudahan berusaha;
c. seminar dan publikasi bersama; dan
d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

(1) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dalam rangka peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penanaman modal.
(2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. dukungan narasumber dan sarana penunjang;
   b. pelaksanaan pelatihan terkait kebijakan kepada pegawai di lingkungan masing-masing PIHAK;
   c. magang mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**; dan/atau
   d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4
PENELITIAN DAN KAJIAN

(1) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kegiatan penelitian dan kajian bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terkait dengan perencanaan, kebijakan dan peraturan penanaman modal, serta kemudahan berusaha.
(2) Pelaksanaan kegiatan penelitian dan kajian bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. pertukaran ide penelitian antara **PARA PIHAK**;
   b. pelaksanaan kajian akademis dan kolaborasi dalam menyusun kurikulum kampus merdeka;
   c. mengalokasikan staf dan waktu khusus sebagai rekan peneliti;
   d. berbagi data yang dianggap perlu untuk kegiatan penelitian terkait; dan/atau
   e. kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK.**

Pihak I	Pihak II

PASAL 5
SEMINAR DAN PUBLIKASI BERSAMA

(1) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan kegiatan seminar dan publikasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dalam rangka diseminasi hasil, temuan penelitian, kebijakan penanaman modal kepada publik dan pemangku kepentingan.

(2) Pelaksanaan kegiatan seminar dan publikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a. diseminasi temuan penelitian kepada publik umum dan pemangku kepentingan di bidang penanaman modal melalui seminar publik, wawancara media, siaran pers, dan/atau *policy brief*;
   b. publikasi artikel pada makalah diskusi kebijakan, ringkasan kebijakan, dan opini editorial;
   c. memproduksi dan menerbitkan buku, makalah kebijakan, ringkasan, dan opini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri;
   d. menyelenggarakan seminar bersama untuk mengevaluasi, mengkonsolidasikan dan memutakhirkan kemajuan penelitian; dan/atau
   e. kegiatan lainnya yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK.**

(3) Cakupan kegiatan sebagaimana tercantum pada ayat (2) bukan ditujukan untuk kepentingan komersial.

PASAL 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain yang mengatur rincian kegiatan, mekanisme kegiatan, hak dan kewajiban, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.

(3) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **3** (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK.**

(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis dalam waktu 1 (satu) bulan sebelum berlakunya pengakhiran tersebut.

(3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman.

(4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan terkait perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pihak I	Pihak II

PASAL 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan **PARA PIHAK.**

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

(3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

PASAL 11
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, pemanfaatan, serta keamanan data dan informasi terkait penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini.

(2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data dan informasi sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) **PARA PIHAK** tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan/atau mengungkapkan data dan informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 12
KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Dalam melaksanakan kegiatan kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini, maupun dalam Perjanjian Kerja Sama dan/atau bentuk kesepakatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 6, masing-masing PIHAK tidak dapat menggunakan logo, hasil penelitian, atau kajian PIHAK lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Pihak I	Pihak II

(2) Ketentuan pasal ini tetap berlaku dalam hal Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 13
ADENDUM

(1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam perubahan atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 14
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**:

penghubung	:	Direktur Kerja Sama Bilateral Penanaman Modal
alamat	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gedung Suhartoyo, Jalan Jenderal Gatot Subroto 44, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190
telepon	:	(021) 5252008 ext 3637
email	:	tudep.ksb@bkpm.go.id

b. **PIHAK KEDUA**:

penghubung	:	Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Humas dan Sistem Informasi
alamat	:	Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Kayu Tangi, Kotak Pos 219 Kota Banjarmasin
telepon	:	(0511) 3304177, 3305195
email	:	kerjasama@ulm.ac.id

Pihak I	Pihak II

(2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

(3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka korespondensi dianggap telah disampaikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman ditujukan kepada masing-masing PIHAK berdasarkan informasi yang dimaksud pada ayat (1).

PASAL 15
NON EKSKLUSIVITAS

Rencana kerja sama yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini tidak bersifat eksklusif sehingga masing-masing PIHAK berhak untuk melakukan kerja sama serupa dengan pihak manapun.

PASAL 16
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,	**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT,**
IMAM SOEJOEDI S.E., M.M.	**Prof. AHMAD, S.E., M.Si.**
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro	**Rektor**

Pihak I	Pihak II